



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 18**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju kondisi yang nyaman dan tertib dalam bidang kepariwisataan diperlukan aturan/norma yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “ Pekalongan Kota Batik ” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2004 sampai dengan 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 34 Seri D Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2000 Nomor 3) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Instansi Pelayanan Perizinan adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang tugas pokoknya menangani pelayanan perizinan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
18. Izin usaha kepariwisataan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin;
- b. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan pihak ketiga, atraksi wisata pada hari besar/libur/tradisi adat istiadat, wisata air.
- c. memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang usaha kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan;
- d. memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha kepariwisataan agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai-nilai agama dan moral Pancasila;
- e. memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan.

**BAB III**  
**JENIS USAHA PARIWISATA**

**Pasal 3**

Jenis Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta;
- m. spa.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Instansi Pelayanan Perizinan.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota melalui Instansi Pelayanan Perizinan dengan di lengkapi:
- a. Perusahaan Perorangan dilampiri :
    - fotokopy KTP pemohon;
    - izin teknis sesuai dengan jenis usahanya;
    - pas foto 4 x 6 = 2 lembar;
    - status kepemilikan tempat usaha.
  - b. Perusahaan berbadan hukum dilampiri :
    - fotokopi KTP pemohon;
    - izin teknis sesuai dengan jenis usahanya;
    - pas foto 4 x 6 = 2 lembar;
    - status kepemilikan tempat usaha;
    - akte pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pelayanan Perizinan.
- (4) Dalam hal permohonan di, tolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha masih berjalan.
- (2) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan usaha.
- (3) Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha dan / atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan izin kepada Walikota melalui Instansi Pelayanan Perizinan.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak peralihan hak usaha dan / atau kepemilikannya.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
  - a. memasang surat / bukti izin ditempat usahanya yang mudah dibaca dan dilihat umum ;
  - b. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan ;
  - c. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kesehatan, kelestarian alam dan lingkungan hidup ;
  - d. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/petugas yang ditunjuk ;

- e. melaporkan dan mengajukan izin baru apabila ada perubahan-perubahan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui Instansi Pelayanan Perizinan ;
  - f. mematuhi setiap ketentuan peraturan perUndang-undangan dibidang usaha kepariwisataan ;
  - g. memelihara dan mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;
  - h. memberikan identitas Pekalongan Kota Batik.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. memperluas dan memindahkan tempat usaha tanpa izin Walikota ;
  - b. mengalihkan tempat usaha dan atau kepemilikan tanpa izin Walikota ;
  - c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. pemegang izin tidak melaksanakan usaha pariwisata selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa memberitahukan alasan yang sah ;
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) dan / atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin ;
  - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha, ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, tidak mengajukan permohonan balik nama.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secara tertulis.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usaha yang dijalankannya.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap usaha pariwisata dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk menangani kepariwisataan.

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh instansi yang menangani perizinan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Juni 2009

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap  
ttd ,-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**



**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19510919 198003 1 007

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 18**

PENJELASAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan peluang bagi Daerah untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi. Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan adanya pedoman yang mengatur standar, persyaratan, norma, kriteria dan prosedur yang dijadikan acuan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di Kota Pekalongan, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata yang meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "usaha kawasan pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha Agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “ usaha jasa makanan dan minuman “ adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ usaha penyediaan akomodasi “ adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi “ merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran “ adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata “ adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata “ adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan,

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ usaha jasa pramuwisata “ adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “ usaha wisata tirta “ merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “ usaha spa “ adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan alah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perubahan usaha adalah perubahan kegiatan usaha yang meliputi perluasan tempat usaha, perubahan penggolongan jenis usaha, perubahan jenis usaha.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.